

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang banyak terdapat berbagai sumber daya alam yang melimpah yang digolongkan menjadi Sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*Renewable Resource*) dan Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*Non Renewable Resource*). Sumber daya alam adalah faktor yang sangat menentukan untuk kehidupan manusia sebab pada kehidupan, manusia tidak bisa hidup tanpa tersedianya sumber daya alam di sekitarnya. Adanya ketergantungan dari manusia pada sumberdaya alam ini akan berpengaruh kepada pola pengelolaan juga pemanfaatan pada sumberdaya alam yang tersedia. Di Indonesia, sebagai sebuah negara sedang berkembang dengan meningkatnya jumlah penduduk yang terus terjadi menyebabkan peningkatan pada jumlah permintaan untuk memenuhi keperluan hidup atas sumber daya alam, permintaan ini berhubungan dengan tingkat eksploitasi penggunaan sumber daya alam yang tersedia (Nur, 2020).

Kondisi tersebut nyata terlihat dari peningkatan dalam permintaan memasok sumber daya alam mineral untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam ukuran yang besar, tetapi biasanya tidak bisa dipenuhi sebab keterbatasan pada tersedianya sumber daya alam mineral yang tersedia. Maka dalam menyelesaikan masalah ini dibutuhkan pengelolaan dan pendayagunaan yang bijak pada sumber daya alam mineral agar tidak terjadi dampak buruk bagi keberlangsungan makhluk hidup pada jangka panjang (Anggraini, 2023).

Pada era modernisasi ini sumberdaya alam menjadi bagian yang penting untuk proses pembangunan karena sumberdaya alam ini memberi kebutuhan asasi untuk kehidupan bermasyarakat. Dari adanya peningkatan kebutuhan proyek pembangunan, proses keseimbangan bisa terganggu, dan dapat juga membahayakan kehidupan masyarakat itu sendiri. Maka dalam pemakaian sumber daya alam harus memperhatikan keseimbangan ekosistem yang tetap terjaga. Disisi lain kehidupan masyarakat saat ini adalah dinamis bukan dilihat sebagai statis. Dalam setiap perubahan waktu dalam kehidupan masyarakat sering terjadi perubahan yang meliputi setiap aspek kehidupan. Setiap perubahan yang terjadi pada masyarakat adalah suatu aktivitas yang berjalan secara berkelanjutan, yang berarti masyarakat di realitanya akan menghadapi perubahan terus menerus. Namun, perubahan ini untuk masyarakat yang berbeda wilayah tidaklah sama. Semua perubahan bisa ada sebab terdapat perombakan pada nilai-nilai untuk menjaga keseimbangan masyarakat contohnya berubahnya unsur ekonomis, biologis, geografis, dan budaya. Perubahan juga bisa terlaksana sebab ada perasaan ketidakcocokan maupun tidak puasnya pada keadaan. Hal inilah yang memunculkan dorongan ataupun perilaku untuk mengharapakan sebuah perubahan (Astuti et al., 2023).

Proses perubahan yang terjadi pada masyarakat disebabkan oleh manusia sebagai makhluk berakal dan bekerja. Di samping itu, manusia senantiasa berupaya memperbaiki kondisi dirinya dan setidaknya mengupayakan untuk mempertahankan hidup yang layak. Terjadinya perubahan sosial pada masyarakat bukanlah berupa hasil atau barang namun yakni bentuk dari proses. Itulah

penyebab masyarakat menggunakan sumberdaya alam dalam mencukupi keperluan dan menjadikan sebagai mata pencaharian, sumberdaya alam mineral yakni bagian dari sumberdaya alam yang digunakan untuk menjadi mata pencahariannya. (Rochim, 2019).

Pertambangan pasir merupakan bagian bentuk aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam mineral yang dilaksanakan masyarakat. Sumberdaya alam pertambangan merupakan sumberdaya yang tidak bisa diperbaharui oleh karenanya dalam aktivitas pertambangan harus dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk menjaga ekosistemnya. Pada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 menjelaskan secara terperinci terkait bahan galian yang masuk pada klasifikasi A, B dan C. Bahan Golongan A adalah barang yang krusial untuk pertahanan, keamanan dan strategis untuk memberikan jaminan ekonomi negara dan mayoritasnya diizinkan dan hanya dikuasai pemerintah. Contohnya seperti uranium, minyak dan plutonium. Sementara, Bahan Golongan B dapat menjamin hidup orang banyak, contohnya perak, besi, emas dan tembaga. Bahan Golongan C merupakan bahan yang tidak langsung berdampak pada kepentingan banyak orang seperti batu kapur, marmer, pasir, garam, asbes dan tanah merah (Fahrudin, 2018).

Adanya pertambangan pasir merupakan bagian dari proses perubahan yang terjadi pada kehidupan yang dilaksanakan sengaja dan didasarkan pada rancangan tertentu. Industri pertambangan yakni bagian dari industri yang diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia dalam memperoleh devisa dan pendapatan asli daerah. Namun pada proses pelaksanaannya, pengelolaan sumber daya mineral oleh

masyarakat tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Ini dikarenakan kegiatan pertambangan dengan pemanfaatan teknologi seringkali dilakukan berlebihan ketika menggali sumber daya mineral yang tersedia yang membuat pengelolaan sumber daya alam tambang dari industri pertambangan memberi pengaruh pada berubahnya ekosistem lokal yang ada. Berubahnya ekosistem lokal mencakup perubahan untuk tatanan lingkungan, ekonomi dan sosial secara luas. (Makadisi et al., 2021).

Peningkatan usaha pertambangan pasir sesuai dengan adanya peningkatan dalam pemakaian sumberdaya alam dan mendorong terjadinya pembangunan yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik pada lingkungan hidup masyarakat. Pembangunan ini adalah aktivitas dinamis yang terdapat pada atmosfer yang pasti akan mempengaruhi keseluruhan aspek atau kehidupan masyarakat. Di masa sekarang, disadari bahwa sumberdaya alam harus dioptimalkan secara tepat dan juga seefektif mungkin. Adanya kerugian dan dampak negatif dalam lingkungan harus diperhatikan karena setiap upaya pembangunan, modal sosial untuk memelihara lingkungan yang lestari harus dipertimbangkan. Oleh karena itu senantiasa diupayakan dalam mengutamakan kepentingan rakyat dijadikan untuk tujuan pembangunan yang dilakukan (Mangalla, 2021).

Pada perkembangan zaman sampai saat ini pertambangan menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tidak hanya negara, banyak pengusaha besar maupun kecil sampai saat ini yang terlibat usaha dalam bidang pertambangan, salah satunya adalah masyarakat di Desa Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Pertambangan pasir di Rokan Hulu memiliki

potensi cukup baik. Pertambangan pasir ini bahkan terjadi peningkatan yang cukup banyak pada tahun 2015 lalu. Namun sangat disayangkan pertambangan tersebut masih banyak terdapat yang illegal.

Pada Desember 2022 dari Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup, Pemkab Rokan Hulu, terdapat 10 tambang pasir yang legal ataupun tambang yang memiliki perizinan. Sedangkan berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup, Pemkab Rokan Hulu, terdapat ada 17 tambang pasir di Kabupaten Rokan Hulu yang tidak memiliki perizinan dan beberapa lainnya yang belum teridentifikasi. Perizinan yang diberi Pemerintah Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf “c” dan huruf “g” UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yakni izin pertambangan rakyat. Izin pertambangan rakyat diartikan secara hukum pada Pasal 1 angka 10 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yakni pada pasal diatas disebutkan bahwasanya “Izin pertambangan rakyat yang dinamakan IPR yakni izin dalam menjalankan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.” (Asnawi et al., 2023). Desa Tambusai Utara, yang memiliki luas 387,21 km², adalah salah satu desa di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki banyak pertambangan pasir. Desa Tambusai Utara merupakan desa yang masyarakatnya masih banyak memanfaatkan sumber daya alam mineral sebagai mata pencaharian untuk kelangsungan hidupnya. Aktivitas ini dapat terlihat dari beberapa pertambangan pasir yang tetap beroperasi. Adanya pertambangan pasir ini menjadi salah satu sumber

pendapatan bagi penduduk Desa Tambusai Utara.

Tabel 1. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Tambusai Utara

Tahun	Pendidikan	Tempat Ibadah	Status IDM
2022	116 unit	Masjid (127) Musholla (105) Gereja Protestan (53) Gereja Katolik (3)	Berkembang (8 Desa) Mandiri (1 Desa) Maju (2 Desa)
2023	116 unit	Masjid (127) Musholla (105) Gereja Protestan (53) Gereja Katolik (3)	Berkembang (9 Desa) Maju (2 Desa)
2024	116 unit	Masjid (127) Musholla (105) Gereja Protestan (53) Gereja Katolik (3)	Berkembang (3 Desa) Mandiri (4 Desa) Maju (4 Desa)

Sumber: BPS Kecamatan Tambusai Utara 2022-2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah sarana pendidikan dari tahun 2022-2024 berjumlah 114 unit yang tersebar dalam 11 Desa/Kelurahan di Kecamatan Tambusai Utara. Jumlah tempat peribadahan berupa masjid sebanyak 127 unit, musholla 105 unit, kemudian gereja protestan 53 unit dan gereja katolik sebanyak 3 unit. Selanjutnya berdasarkan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun pada tahun 2022 terdapat 8 desa berkembang, 1 desa mandiri dan 2 desa maju. Pada tahun 2023 terjadi perubahan menjadi 9 desa berkembang dan 2 desa maju. Sedangkan pada tahun 2024 terjadi perubahan yang cukup signifikan dimana ditemukan 3 desa berkembang, 4 desa mandiri dan 4 desa maju. Adapun Desa Tambusai Utara berdasarkan status IDM tahun 2024 digolongkan kepada desa mandiri, dimana telah memiliki ketersediaan akses serta infrastruktur yang memadai. Salah satu bentuk mata pencaharian masyarakat di Desa Tambusai Utara adalah penambang pasir. Berdasarkan kondisi geologi Desa Tambusai Utara sangat memungkinkan untuk melakukan penambangan pasir ini, pasalnya di Desa

Tambusai Utara terdapat aliran sungai Mahato, Batang Kumu, Sosa yang di dalam sungai tersebut banyak mengandung sumber daya mineral seperti pasir, sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai lokasi pertambangan bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan warga pada tanggal 4 Maret 2024 dapat diketahui bahwa pertambangan di Desa Tambusai Utara yang illegal dan tidak mendapat izin. Meskipun pertambangan pasir memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat, tetap saja pertambangan pasir ini menuai pro dan kontra bagi masyarakat. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat banyak yang mengatakan bahwa masyarakat merasa terganggu dengan kerusakan jalan yang terjadi karena angkutan dan kerusakan ekosistem sungai tempat penambangan. Selain kerusakan lingkungan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada warga Desa Tambusai Utara aktivitas pertambangan pasir di Desa Tambusai Utara ini juga berdampak pada kesehatan masyarakat karena polusi udara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada masyarakat Desa Tambusai Utara bisa ditarik kesimpulan bahwasanya dalam aktivitas penambangan pasir yang dilakukan warga terdapat dampak positif dan juga negatif yang akhirnya menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Perbedaan pandangan masyarakat tersebut tentunya memiliki alasan yang kuat bukan sekedar mengeluarkan pendapat tanpa ada pertimbangan.

Pihak yang pro adalah masyarakat yang mendukung adanya pertambangan

pasir di Desa Tambusai Utara. Dukungan ini karena warga berpendapat bahwa pertambangan pasir di Desa Tambusai Utara memberikan dampak positif pada kehidupan warga karena banyak warga yang mendapatkan pekerjaan dari pertambangan pasir tersebut. Selain itu pertambangan pasir di Desa Tambusai Utara memberikan perubahan dan pergerakan ekonomi masyarakat karena mengurangi jumlah pengangguran di Desa Tambusai Utara. Tidak hanya memberikan pekerjaan saja, dengan adanya penambangan pasir tersebut membuat harga pasir jauh lebih murah dibandingkan dengan pasir yang di datangkan dari luar daerah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak masyarakat yang pro terhadap penambangan pasir tersebut, namun tetap ada warga yang kontra dengan adanya penambangan pasir tersebut. Pihak yang kontra merasa bahwa penambangan pasir akan memberikan dampak negatif kepada warga secara langsung ataupun lingkungan tempat tinggal warga. Penambangan pasir memberikan dampak buruk terhadap kesehatan warga karena dengan adanya penambangan pasir tersebut meningkatkan polusi udara dan membuat udara tidak sehat. Tidak hanya itu banyak sungai-sungai yang tercemar akibat penambangan pasir tersebut. Pencemaran udara dan sungai yang menjadi salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat tentu sangat berbahaya karena mencakup masalah keberlangsungan kesehatan lingkungan. Jika lingkungan sudah tercemar maka dapat menjadi sumber penyakit bagi masyarakat setempat. Hal ini membuat banyak warga masih bersifat kontra dengan adanya penambangan pasir tersebut.

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, adanya penambangan

pasir di Tambusai Utara yang berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan adanya pro dan kontra yang disebabkan oleh pertambangan pasir, penulis merasa tertarik melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Dampak Negatif Aktifitas Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”.

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan yang sudah dipaparkan sebelumnya, masalah yang akan diteliti dapat diringkas yakni:

1. Keberadaan pertambangan pasir di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu yang meresahkan terhadap masyarakat sekitar.
2. Belum diketahui dampak pertambangan pasir terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara
3. Terjadinya pro dan kontra pada kelompok masyarakat sekitar akibat kegiatan pertambangan pasir Desa Tambusai Utara.

C. Pembatasan Masalah

Melihat luas permasalahan yang diidentifikasi pada penelitian ini, adapun masalah dibatasi pada faktor sosial yang berpengaruh signifikan terhadap penambangan pasir dan dampak negatif pertambangan pasir terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat termasuk kesehatan, pendidikan, pendapatan, dan kondisi rumah di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.

D. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas, perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Faktor sosial apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap penambangan pasir di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana dampak negatif penambangan pasir terhadap kondisi sosial ekonomi Masyarakat Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor sosial yang berpengaruh signifikan terhadap penambangan pasir di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu
2. Untuk mengetahui dampak negatif penambangan pasir terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai peluang dalam memberi manfaat yang krusial di bidang akademik dan praktis. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari hasil penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini nantinya bisa digunakan sebagai referensi penelitian terkait (penelitian relevan).

- b. Penerapan ilmu geografi sebagai cara untuk menganalisis dampak negatif aktifitas penambangan pasir terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Tambusai Utara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan wawasan, pemahaman dan pengalaman untuk penulis supaya bisa jadi rujukan untuk meneliti permasalahan yang berhubungan lainnya.

b. Bagi pemerintah

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi pemahaman untuk pemerintah untuk melaksanakan kegiatan control sosial acuan dalam menangani permasalahan dalam penambangan di sekitar masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan pengetahuan untuk masyarakat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pemeliharaan ekosistem sekitar.